

**Analisa Ratio Decidendi Putusan Pengadilan Pada
Penggabungan Perkara Tindak Pidana Korupsi
dan Tindak Pidana Pencucian Uang**
(Studi Putusan No : 16/Pid.Sus/Tpk/2015/Pn.Jkt.Pst Dan No :
38/Pid.Sus/Tpk/2020/Pn.Jkt.Pst)

Muhaimin Al Hafiz¹, Alvi Syahrin², Sunarmi³, Mahmud Mulyadi⁴.

¹Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.

E-mail: hafiiizz5@gmail.com (CA)

^{2,3,4} Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.

Abstrak: Penelitian ini dilakukan untuk menjawab urgensi penggabungan perkara/ Concursus Realis, Kewenangan Penuntut umum dalam melakukan penggabungan perkara, serta menelaah analisa ratio decidendi pada Putusan No: 16/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst dan No: 38/Pid.Sus/TPK/2020/PN.Jkt.Pst yang menjadi sample penelitian. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan perundang-undangan, Pendekatan konsep, dan Pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan efektivitas dan efisiensi penggabungan perkara/ Concursus Realis menunjukkan penegakkan tindak pidana korupsi yang dibarengi dengan Tindak pencucian Uang ke arah positif. Dengan digabungkan pemeriksaan terhadap dua tindak pidana tersebut setidaknya telah mengupayakan penghukuman terhadap pelaku tindak pidana, pengembalian kerugian keuangan negara, tanpa melakukan kriminalisasi terhadap pelaku tindak pidana.

Katakunci: Penggabungan Perkara, Tindak Pidana Korupsi, Pencucian Uang.

Sitasi: Al Hafiz, M. (2023). Analisa Ratio Decidendi Putusan Pengadilan Pada Penggabungan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang: (Studi Putusan No : 16/Pid.Sus/Tpk/2015/Pn.Jkt.Pst Dan No : 38/Pid.Sus/Tpk/2020/Pn.Jkt.Pst). *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2(7), 608–623. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i7.211>

1. Pendahuluan

Muncul permasalahan terhadap eksistensi atau keberadaan KPK dalam menegakkan hukum di Indonesia dimasa yang akan datang. Upaya-upaya yang bersifat melemahkan KPK dari para koruptor berbaju penyelenggara negara dalam menyelamatkan kerugian negara terus digulirkan (Hamzah, 2005). Padahal hubungan Korupsi dan pencucian uang dalam praktek penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK sangat berkaitan. Permasalahan ini pada hakikatnya dapat dan telah diselesaikan melalui hermeneutika hukum dan yurisprudensi. Jaksa pada KPK ataupun Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan RI biasanya akan melakukan penuntutan tindak

pidana pencucian uang dilakukan secara bersamaan dengan penuntutan atas tindak pidana korupsi.

Penggabungan perkara TPPU dengan tindak pidana asal dalam Sistem Peradilan di Indonesia diizinkan sepanjang penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup. Salah satu bentuk penggabungan TPPU dengan Pidana asal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 UU No. 8 Tahun 2010 adalah tindak pidana korupsi, sebagaimana menjadi pembahasan dalam Penelitian ini. Penggabungan perkara tindak pidana korupsi dengan TPPU menjadi salah satu cara yang paling efektif dan seringkali digunakan dalam upaya penanganan perkara tindak pidana korupsi yang diikuti TPPU. Penggabungan perkara tersebut dapat terjadi di tingkat penyidikan maupun penuntutan/persidangan (Kristiana, 2015).

Istilah penggabungan tindak pidana (*concursum*) dalam hukum positif Pidana Indonesia dikenal dengan istilah perbarengan. Suatu kondisi dimana terjadi dua atau lebih tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang dan diantara tindak pidana satu dengan tindak pidana satu lainnya belum diputus oleh hakim, atau belum terdapat putusan hakim diantaranya. Terhadap perkara - perkara pidana tersebut maka beberapa tindak pidana tersebut dapat diperiksa serta diputus sekaligus. Berkaitan dengan penggabungan/perbarengan perkara dalam Rumusan KUHP memberikan pengertian yakni perbarengan peraturan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 63 KUHP yang mengatur suatu perbuatan masuk ke dalam lebih dari satu aturan pidana. Gabungan satu perbuatan yang dimaksud dalam *Concursum* idealis berupa beberapa ketentuan pidana yang tidak dapat dipisahkan tanpa mengesampingkan yang lain (*conditio sine qua non*). Perbarengan perbuatan berlanjut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 64 KUHP yang mengatur tentang seseorang melakukan beberapa perbuatan tersebut yang masing - masing merupakan kejahatan atau pelanggaran. Adapun perbuatan - perbuatan memiliki hubungan yang sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, serta *Concursum realis* yakni perbarengan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 65 sampai Pasal 71 KUHP kondisi dimana seseorang dituntut di muka hakim yang sama karena melakukan beberapa kejahatan (Prayatna, n.d).

Penggabungan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU sendiri merupakan bagian *concursum realis* karena terdiri dari beberapa perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 65 KUHP. Dalam penyelesaian perkara tersebut harus memperhatikan adanya 2 (dua) sistem pembuktian yang berbeda. Penuntut umum harus dapat membuktikan adanya hubungan antara tindak pidana korupsi dengan TPPU yang didakwakan kepada terdakwa. Apabila penuntut umum tidak dapat membuktikan adanya hubungan tindak pidana korupsi dengan TPPU, maka TPPU menjadi tidak terbukti. Hal ini menjadi kerugian dalam penegakan hukum karena dalam UU No. 8 Tahun 2010 tidak mengharuskan penuntut umum untuk membuktikan tindak pidana asal dalam tindak pidana pencucian uang. Oleh karena itu, sebelum memutuskan penggabungan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU dalam mengajukan tersangka ke pengadilan, penuntut umum harus mempertimbangkan keuntungan dan kelemahan penggabungan perkara tersebut. Penuntut umum harus dapat membuktikan tindak

pidana korupsi dan hubungannya dengan TPPU sehingga penggabungan perkara sejalan dengan cerminan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Namun apabila penuntut umum tidak dapat membuktikan hubungan antara tindak pidana korupsi dengan TPPU maka akan memberikan keuntungan bagi terdakwa karena dengan penggabungan tersebut maka penuntut umum harus membuktikan terlebih dahulu tindak pidana korupsi yang menjadi tindak pidana asal. Penggabungan perkara tindak pidana korupsi dengan TPPU dianggap sebagai langkah yang cepat untuk memulihkan kerugian keuangan negara dan sebagai bentuk pemiskinan terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Meskipun penggabungan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU menimbulkan pro kontra karena tindak pidana asal korupsi dari TPPU belum terbukti secara sah dan meyakinkan.

Fokus penelitian ini tidak berfokus pada penyidikan dan penuntutan yang dilakukan oleh KPK maupun oleh Jaksa. Penelitian ini lebih berfokus pada masalah Urgensi Penggabungan Perkara Tipikor dengan TPPU, Kewenangan Penuntut Umum baik Jaksa Kejaksaan Agung RI maupun Jaksa pada KPK dalam penggabungan perkara Tipikor dan TPPU, serta Analisa *Ratio Decidendi* atas penggabungan perkara Tipikor dan TPPU. Untuk itu, peneliti mengambil sample atas 2 Putusan Perkara Pidana yang didalamnya memuat Tindak Pidana Korupsi dengan Tindak Pidana Pencucian Uang. Yang pertama Penyelesaian Penggabungan perkara tindak pidana Korupsi dengan TPPU dalam Putusan tingkat pertama dengan Perkara Nomor. 16/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst tanggal 23 September 2015 Terpidana atas nama Ir. Udar Pristono, MT, yang telah diputus dalam Tingkat Banding dengan perkara Nomor. 41/PID/TPK/2015/PT.DKI tanggal 23 November 2015, yang telah diputus dalam Tingkat Kasasi dengan perkara Nomor. 655 K / PID.SUS / 2016 tanggal 23 Maret 2016, yang telah diputus dalam Peninjauan Kembali dengan perkara Nomor. 287 PK/Pid.Sus/2017 tanggal 14 Januari 2019 dan telah berkekuatan hukum tetap Terpidana atas nama Ir. Udar Pristono, MT terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang. Yang kedua terhadap Putusan Tingkat pertama dengan Perkara Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst tanggal 8 Februari 2021, yang telah diputus dalam tingkat banding dengan perkara nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI tanggal 14 Juni 2021 dan telah berkekuatan hukum tetap Terpidana atas nama Pinangki Sirna Malasari, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang serta Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi.

Dari kedua putusan tersebut terdapat beberapa permasalahan hukum, mengenai Penggabungan Tindak Pidana, sistem pembuktian perkara Tindak Pidana Pencucian Uang, dan pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara dalam tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana korupsi. Dalam Putusan PN No. 16/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst atas nama Ir. Udar Pristono, MT terdakwa didakwa dan terbukti dalam persidangan atas 2 tindak pidana yaitu tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Dalam dakwaan primair, terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi karena majelis hakim berpendapat perbuatan terdakwa adalah tindakan administratif. Namun dalam Subsidaire terdakwa terbukti bersalah atas Pasal 11 UU Tipikor. Disamping itu, dalam Putusan Banding Udar No.

41/Pid/TPK/2015/PT.DKI, Perbuatan Korupsi Pasal 2 Ayat (1) telah terbukti, namun TPPUnya menurut majelis hakim tidak terbukti bersalah, yang kemudian melalui Putusan Kasasi Udar No. 655/K/Pid.Sus/2016, disebutkan bahwa perbuatan TPPU terdakwa Udar dapat terbukti berdasarkan Pasal 4 TPPU. Dalam putusan Udar terhadap Terdakwa, jaksa penuntut umum menghadirkan segala pembelian Apartemen dan properti lain yang nilainya mencapai puluhan miliar. Namun majelis hakim berpendapat harta yang dapat dihadirkan adalah harta sejak terdakwa udar menjabat sebagai kepala dinas.

Pada Putusan Putusan Tingkat Pertama dengan Perkara Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst tanggal 8 Februari 2021, Pinangki Sirna Malasari terbukti melakukan tindak Pidana Korupsi berupa Suap, Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Tindak Pidana Perbuatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi. Jika dalam putusan Udar mendapatkan vonis pidana penjara selama 13 tahun penjara, denda senilai Rp 1.000.000.000,00 jika tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 tahun dan pidana denda tambahan denda senilai Rp6.709.065.000,00 jika tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 tahun. Pinangki Sirna Malasari, yang terbukti melakukan 3 tindak pidana divonis pidana penjara selama 4 tahun dan denda sebesar Rp 600.000.000,00. Selain itu Harta kekayaan terhadap perkara Pinangki Sirna Malasari, jaksa penuntut umum hanya mempermasalahkan pembelian mobil BMW X5 senilai Rp 1.709.000.000,00 dan beberapa pembayaran kredit card. Hal ini dikarenakan menurut Pinangki Sirna Malasari, perolehan harta kekayaan yang dimiliki selain BMW dan pembayaran kartu kredit terakhir adalah hasil dari pemberian mantan suami yang sudah meninggal.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis yaitu peneliti menelaah bahan hukum baik primer, sekunder, maupun tersier untuk menjawab permasalahan yang menjadi fokus penelitian dalam hal menggambarkan serta menganalisa pelaksanaan konsep, norma dan nilai-nilai hukum yang erat kaitannya dengan penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Pendekatan penelitian digunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Teknik pengumpulan data digunakan studi studi pustaka. Data kemudian dianalisis dengan metode analisis data kualitatif.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Asas Penggabungan Perkara Pidana diatur dalam Bab VI Buku ke-I yang disebut dengan istilah “perbarengan”. Perbarengan yang dimaksud dalam Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65 KUHP adalah perbarengan dua atau lebih tindak pidana yang dipertanggungjawabkan kepada satu orang atau beberapa orang dalam rangka penyertaan. Dari uraian tersebut dapat dibataskan bahwa perbarengan adalah satu tindakan Yang dilakukan (aktif/pasif) oleh seseorang yang dengan tindakan tersebut terjadi dua/lebih tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam perundangan. Dua atau lebih tindakan yang dilakukan (aktif/pasif) oleh seseorang, yang dengan itu telah

terjadi dua atau lebih tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam perundangan dan dua atau lebih tindakan yang dilakukan (aktif/pasif) oleh seseorang secara berlanjut yang dengan itu telah terjadi dua kali atau lebih tindak pidana (pada umumnya sejenis).

Hal tersebut dapat dikatakan sebagai tindakan pebarengan ketika dari ketiga perbuatan pidana tersebut belum terdapat putusan Pengadilan yang mengadili antara ketiga delik tersebut. Bentuk bentuk pebarengan pada pokoknya terdapat tiga macam bentuk yaitu (1) Perbarengan Tindakan Tunggal Ketentuan pidana (*eendaadse samenloop, concursus idealis*) yang dapat dibedakan lagi antara Perbarengan Tindakan Tunggal sejenis (*concurus idealis, homogenous*) dan Perbarengan Tindakan Tunggal beragam (*concurus idealis heterogeneous*). Perbuatan Tindak Pidana dapat dikatakan pebarengan Tindakan Tunggal, apabila dengan satu tindakan terjadi dua/lebih tindak pidana. Sebagai contoh Pemerkosaan di muka umum, selain melanggar pasal 285 KUHP, Perbuatan tersebut juga melanggar kesusilaan (pasal 281). Perbarengan tindakan tunggal yang diatur dalam Pasal 63 KUHP; (2) Perbarengan tindakan berlanjut (*voortgezette handeling/delict*). Suatu Tindak Pidana dapat disebut sebagai pebarengan tindakan berlanjut, apabila tindakan itu masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, akan tetapi ada hubungan sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai tindakan berlanjut. Perbarengan tindakan berlanjut yang diatur dalam Pasal 64 KUHP; (3) Perbarengan tindakan jamak atau pebarengan tindak pidana (*meerdaadse samenloop, concursus realis*) yang dapat diperbedakan lagi antara Perbarengan Tindakan Jamak sejenis (*concurus. realis homogenous*) dan Perbarengan Tindakan Jamak beragam (*concurus realis heterogeneous*) (Ruba'i, 2021).

Suatu Tindak Pidana dapat disebut sebagai pebarengan tindakan Jamak, apabila tindakan-tindakan itu berdiri sendiri dan termasuk dua/lebih ketentuan pidana yang dilakukan oleh satu orang. Tindakan-tindakan tersebut dapat berupa tindakan-tindakan sejenis, tetapi bukan sebagai perwujudan dari satu kehendak, dan dapat juga berupa tindakan-tindakan yang beragam. Perbarengan tindakan Jamak yang diatur dalam KUHP, ditentukan di pasal 65, 66, 70 dan 70 bis.

Penuntut Umum memiliki kewenangan untuk memisahkan atau menggabungkan 2 (dua) perkara atau lebih dalam surat dakwaan. Mekanisme pemisahan dan penggabungan perkara tersebut diatur melalui Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan. Setidaknya terdapat 5 jenis bentuk dakwaan guna penuntutan persidangan yaitu dakwaan tunggal, dakwaan alternatif, dakwaan subsidair, dakwaan kumulatif, dan dakwaan kombinasi. Dari kelima jenis surat dakwaan diatas, Penuntut Umum dapat melakukan dakwaan secara tunggal atas tindak pidana pencucian uang. Namun untuk memenuhi asas peradilan sederhana, dan cepat penyelesaian perkara tindak pidana korupsi yang disertai dengan tindak pidana Pencucian uang, penuntut umum akan menggabungkan dua jenis perkara tersebut dengan menggunakan dakwaan kumulatif atau kombinasi dari kumulatif dan alternatif.

Secara umum, pasal tindak pidana pencucian uang dalam UU No. 8 Tahun 2010 terdapat dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 UU No. 8 Tahun 2010. Penegakkan ketiga pasal Tindak Pidana Pencucian Uang diatas, hingga saat ini terdapat perbedaan pendapat terkait dengan keharusan membuktikan terlebih dahulu tindak pidana korupsi dalam pemeriksaan tindak pidana pencucian uang. Hal ini dikarenakan tindak Pidana Pencucian uang adalah tindak pidana lanjutan (*follow up crimes*) dari tindak pidana asal (*predicate crimes*). Melalui pasal 69 UU No. 8 tahun 2010, Undang-Undang mengizinkan dilakukannya penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan terhadap tindak pidana pencucian uang tanpa terlebih dahulu membuktikan tindak pidana asalnya. Namun, Pasal 69 UU No. 8 Tahun 2010 ini menjadi bertentangan apabila disandingkan dengan teori Hukum Pidana yang menyatakan, "dalam tiap-tiap delik terdiri dari unsur *Bestanddeel* (inti delik) dan unsur delik. Inti delik memuat unsur sebagaimana dicantumkan dalam rumusan tindak pidana dan karena dicantumkan maka semua unsur yang ada tersebut harus dicantumkan dalam surat dakwaan dan harus dibuktikan. sehingga apabila salah satu unsur *bestanddeel* (inti delik) tidak terbukti maka terdakwa harus bebas. Unsur delik terbagi menjadi 2 yaitu unsur objektif (*actus reus*) dan unsur subjektif (*mens rea*), yang dalam suatu pembuktian terhadap perkara pidana, kedua unsur tersebut harus dibuktikan sebagaimana *Actus non facit nisi mens sit rea* atau suatu perbuatan tak dapat menjadikan seseorang bersalah bilamana maksudnya tak bersalah (Broom, 1870).

Perkara tindak Pidana Pencucian Uang di ketiga pasal di atas memuat unsur inti delik berupa "Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan" merupakan syarat objektif/ perbuatan yang melanggar undang-undang pidana (*actus reus*) dan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana merupakan syarat Subjektif/ sikap batin pelaku ketika melakukan tindak pidana (*mens rea*). Unsur subjektif dan objektif tersebut harus dibuktikan seluruhnya dan apabila tidak terbukti seorang terdakwa dapat lepas dari jeratan hukum. Mengingat tidak akan pernah terjadi tindak pidana pencucian uang (*Follow up Crimes*) tanpa adanya tindak pidana asal (*predicate crimes*) (Renggong, 2021).

Unsur subjektif frasa patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, membebankan terduga untuk membuktikan hasil kekayaannya bukan dari hasil tindak pidana. Sedangkan sampai dengan saat didakwakan Tindak Pidana Pencucian Uang kepada terdakwa, tidak ada Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum yang menyatakan bahwa terdakwa Tindak Pidana Pencucian Uang melakukan Tindak pidana asal sebagaimana dalam Pasal 2 UU No. 8 Tahun 2010. Dengan demikian apabila seseorang diselidiki, dituntut dan diperiksa di Pengadilan tanpa didasari dengan tindak pidana asal akan sangat berpotensi terjadinya kriminalisasi terhadap seseorang hanya dengan berdalih diduga hasil dari tindak pidana. Hal ini bertentangan dengan asas praduga tak bersalah (*Presumption of innocence*) dalam penjelasan KUHAP butir ke-3 huruf c dan Pasal 8 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman. Dimana "Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki hakikat martabat. Dia harus dinilai sebagai subjek, bukan objek. Yang diperiksa bukan manusia tersangka.

Perbuatan tindak pidana yang dilakukannya lah yang menjadi objek pemeriksaan. Ke arah kesalahan tindak pidana yang dilakukan pemeriksaan ditujukan. Tersangka harus dianggap tidak bersalah, sesuai dengan asas praduga tak bersalah sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap" sehingga asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) harus dijunjung tinggi oleh sebuah negara hukum dan demokratis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

Pasal 75 UU No. 8 Tahun 2010 Penggabungan Perkara antara TPPU dengan TPK sebagai tindak pidana asal diizinkan sepanjang ditemukan bukti permulaan yang cukup. Namun, dalam UU No. 8 Tahun 2010 tidak mengatur kejelasan pengertian Bukti permulaan yang cukup. Pengertian dari Bukti permulaan yang cukup di UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan UU No. 8 Tahun 2010 tentang PTPPU. Sehingga untuk memaknai bukti permulaan yang cukup memerlukan literasi hukum dalam UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK, dan Putusan Mahkamah Konstitusi No.21/PUU-XII/2014 sebagai upaya dalam menjamin kepastian hukum. Untuk menggabungkan 2 perkara TPK dan TPPU penyidik perlu menemukan bukti permulaan yang cukup. Syarat tersebut diatur dalam Pasal 75 UU No. 8 Tahun 2010.

Penyelesaian Penggabungan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang setidaknya terdapat tiga fokus utama. Yang pertama, Secara Umum Penggabungan Perkara Tindak Pidana Korupsi yang dibarengi dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (*Concursus Realis*) merupakan salah satu Objek Penggabungan Tindak Pidana yang dimaksud dalam Pasal 65 KUHP suatu tindak pidana yang dengan pebarengan Suatu Tindak Pidana dimana tindakan-tindakan korupsi dan pencucian uang itu berdiri sendiri dan termasuk dua ketentuan pidana yang dilakukan oleh satu orang. Tindakan Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai perwujudan dari satu kehendak. Secara Khusus Penggabungan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang didasarkan pada Penjelasan Pasal 74 UU No. 8 Tahun 2010 "Penyidik tindak pidana asal dapat melakukan penyidikan TPPU apabila menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya TPPU saat melakukan penyidikan tindak pidana asal sesuai kewenangannya". Sepanjang penyidik tindak pidana asal menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya TPPU pada saat melakukan penyidikan TPK, maka penyidik tindak pidana asal dapat melakukan penyidikan terhadap TPPU. Dengan demikian meskipun tidak menjelaskan secara kronologis apakah bukti permulaan terhadap tindak pidana asal atau bukti permulaan pada TPPU lebih dahulu ditemukan, dapat disimpulkan penggabungan perkara TPPU dengan Tindak Pidana Korupsi dapat terjadi sejak proses penyidikan.

Kedua, berkaitan dengan kewenangan Penyidik dalam pebarengan (*Concursus Realis*) Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang TPPU dan TPK secara Khusus memberikan kewenangan terhadap 3 lembaga Negara yaitu Polisi, KPK, dan Kejaksaan Negeri, Maka penyelesaiannya dapat melalui mekanisme berupa Tindak Pidana berbarengan (*Concursus Realis*) perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dengan nilai Korupsi lebih dari Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah), jika sejak awal sudah ditangani oleh penyidik KPK, maka proses penuntutannya dilakukan oleh Penuntut Umum dari KPK di

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, terhadap Tindak Pidana berbarengan (*Concursus Realis*) perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dengan nilai Korupsi dengan nilai Korupsi tidak lebih dari Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah), jika sejak awal telah ditangani oleh penyidik Kejaksaan, maka proses penuntutannya dilakukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dan juga terhadap Tindak Pidana berbarengan (*Concursus Realis*) perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dengan nilai Korupsi dengan nilai Korupsi tidak lebih dari Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah), jika sejak awal telah ditangani oleh penyidik Kepolisian maka proses penuntutannya dilakukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Pada prinsipnya Penggabungan Perkara pebarengan (*Concursus Realis*) Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang Merupakan Tindak Pidana tetap terikat pada KUHP dan KUHPA. Secara prosedural ada 3 kemungkinan dapat dilaksanakan penggabungan perkara pada tahap penyidikan antara TPPU dan Tindak Pidana Korupsi yaitu kemungkinan pertama, ketika penyidik sedang menyidik tindak pidana pencucian uang, pada saat mengembangkan kasusnya penyidik dapat menelusuri tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana asalnya. Kemungkinan kedua, ketika penyidik sedang menyidik tindak pidana korupsi, pada saat pengembangan kasusnya diketahui telah terjadi tindak pidana pencucian uang. Kemungkinan ketiga, ketika penyidik sedang menyidik tindak pidana korupsi, penyidik mengetahui terdapat tindak pidana pencucian uang. Dimana tindak pidana korupsi hanya salah satu tindak pidana asal/ *predicate crime* dari beberapa tindak pidana asal atas tindak pidana pencucian uang (Kristiana, 2015).

Namun demikian, mengingat adanya kemungkinan kewenangan penyidikan tindak pidana asal TPPU diluar kapasitas jaksa/ KPK sebagai penyidik. Oleh karena jaksa dan KPK bukan penyidik, maka penyidikan diserahkan kepada pejabat yang berwenang. Berkas perkara TPPU dan Tindak Pidana asal yang digabungkan dalam tahap penyidikan, membuat penuntut umum perlu melakukan penggabungan pada tahap penuntutan. Sebagai contoh hal ini dapat terjadi ketika berkas hasil penyidikan Tindak Pidana Korupsi selesai dilakukan oleh penyidik dan diserahkan kepada Penuntut Umum, dalam perkembangannya ditemukan lah tindak pidana pencucian uang yang *predicate crimennya* tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lain, atau dalam hal berkas hasil penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang selesai dilakukan oleh penyidik dan diserahkan kepada Penuntut umum, dalam perkembangannya ditemukan lah tindak Pidana Korupsi atau tindak pidana lainnya sebagai *predicate crime*. Dalam hal tersebut, maka Penuntut Umum dalam melakukan Penuntutan dapat menggabungkan kedua perkara untuk dijadikan dalam satu dakwaan yang nantinya akan dilimpahkan di Pengadilan dalam satu berkas perkara dengan dakwaan Kumulatif. Hal ini juga sebagai upaya percepatan Administrasi Penyelesaian Perkara Peradilan di Indonesia.

Putusan Pengadilan dalam Penggabungan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Putusan Perkara Nomor: 16/Pid.Sus/Tpk/2015/Pn/Jkt.Pst dan Putusan Perkara Nomor: 38/Pid.Sus/Tpk/2020/Pn/Jkt.Pst setidaknya telah

mengupayakan pengembalian keuangan negara, dan upaya pemberian efek jera kepada pelaku tindak Pidana. Berdasarkan hasil riset yang penulis lakukan, penulis menyimpulkan penggabungan tindak Pidana Korupsi dengan Tindak Pidana Pencucian Uang, setidaknya telah memenuhi upaya Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan; *Plea Bargaining System*; *Deffered Prosecution Agreement*; dan *Restorative Justice*.

Selanjutnya, berkaitan dengan penyelesaian terhadap kedua putusan diatas dapat kita soroti beberapa permasalahan. Pertama berkaitan dengan kewenangan Pengadilan dalam memeriksa dan memutus perkara/ Kompetensi Absolut Pengadilan. Kedua Perkara Nomor: 16/Pid.Sus/Tpk/2015/Pn/Jkt.Pst dan Perkara Nomor: 38/Pid.Sus/Tpk/2020/Pn/Jkt.Pst diselesaikan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat. Kewenangan Absolut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang menjadi salah satu unsur penting yang patut dipertimbangkan. Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang dibentuk melalui Pasal 53 UU No. 30 Tahun 2002 yang telah dibatalkan melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 012-016-019/PUU-IV/2006 tanggal 19 Desember 2006 telah diperbaiki melalui UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. pada hakikatnya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tetap berada dibawah naungan Peradilan Umum yang mana UU No. 4 Tahun 2004 mensyaratkan bahwa pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan umum yang dibentuk dengan undang-undang tersendiri. pengadilan satu satunya yang memiliki kewenangan mengadili perkara tindak pidana korupsi yang penuntutannya dilakukan oleh penuntut umum.

Mengenai pembuktian, model pembuktian terhadap penggabungan dua tindak pidana yaitu tindak pidana Korupsi dengan Tindak Pidana Pencucian (Concursus Realis) dengan Jenis dakwaan kombinasi bersifat kumulatif yang mengandung subsidair, sesuai *process orde* menjadikan Hakim perlu mempertimbangkan dakwaan kesatu primair. Apabila dakwaan kesatu primair terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan kembali. Begitu pula dengan dakwaan kumulatifnya apabila dakwaan kesatu Primait terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan kembali. Hal ini dikarenakan dalam penyusunan dakwaan kumulatif akan disusun dari hukuman terberat sampai dengan ringan.

Alat bukti dalam pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pencucian uang hakim akan mempertimbangkan dua hal. Pertama, mempertimbangkan setiap alat bukti yang diatur dalam Kitab Undang Hukum Acara Pidana berupa keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, dan Keterangan Terdakwa, dengan hal yang sudah diketahui secara umum. Kedua, alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau alat serupa optik dan Dokumen.

Pembuktian pada pemeriksaan Putusan Perkara Nomor: 16/Pid.Sus/Tpk/2015/Pn/Jkt.Pst dan Penggabungan Perkara/ Concursus Realis Tindak Pidana Korupsi yang dibarengi dengan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Permufakatan Jahat untuk melakukan Tindak pidana dalam Putusan Perkara Nomor:

38/Pid.Sus/Tpk/2020/Pn/Jkt.Pst. Pengadilan juga mempertimbangkan Perluasan makna alat bukti berupa informasi dan dokumen elektronik lebih lanjut diatur ketentuannya dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang telah diubah melalui UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Seiring berkembangnya teknologi, pertukaran informasi, dokumen secara elektronik, beriring pula tindak pidana yang memanfaatkan sarana elektronik. Undang-Undang ini dibentuk sebagai payung hukum hal yang perlu untuk dilakukan dan hal yang dilarang dalam memanfaatkan alat elektronik. Dalam perkara tindak pidana korupsi dan TPPU, UU ITE menjadi sarana dalam mengungkapkan dan membuktikan suatu tindak pidana.

Pembebanan pembuktian dalam KUHAP menganut sistem pembuktian biasa, dimana untuk membuktikan seorang terdakwa bersalah jaksa penuntut umum memiliki beban untuk membuktikan perbuatan terdakwa bersalah. Adapun 2 jenis pembuktian lain selain pembuktian biasa yaitu: beban pembuktian terbalik terbatas dan berimbang. Dalam pembuktian ini seorang terdakwa dibebani untuk membuktikan namun jaksa tetap aktif dalam pembuktian dakwaannya. Ketika terdakwa memiliki alibi dan dapat membuktikan kebenaran alibinya, maka beban pembuktian beralih kepada jaksa untuk membuktikan sebaliknya.; yang kedua adalah, beban pembuktian terbalik (*omkering van bewijslast*), yaitu pembuktian dimana beban pembuktian diberikan kepada terdakwa, sedangkan Jaksa Penuntut Umum hanya bersikap pasif. Dalam hal terdakwa gagal membuktikan, maka terdakwa dinyatakan bersalah (Kristiana, 2015).

Terdapat hal yang menarik dalam sistem pembuktian perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang. Untuk membuktikan seorang terdakwa bersalah pada Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang beban pembuktian tindak pidana tidak dibebankan lagi kepada Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam KUHAP yang masih berorientasi pada pelaku/ *follow the Suspect*. Pada Perkara TPK dan TPPU beban pembuktian dibebankan kepada Terdakwa.

Sistem Pembuktian dalam Tindak Pidana Korupsi, pada Pasal 37 UU No. 31 Tahun 1999 mengatur bahwasannya terdakwa memiliki hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi. Terdakwa memiliki kewajiban untuk memberikan keterangan dalam persidangan atas seluruh harta kekayaan yang dimiliki oleh dirinya, keluarganya, kerabatnya, dan korporasinya yang diduga merupakan hasil tindak pidana. Terdakwa perlu menerangkan segala sumber pendapatannya baik dari penghasilan atau sumber penambah kekayaan lainnya yang akan dipertimbangkan dengan segala harta yang dimilikinya. Apabila terdapat ketimpangan antara sumber pemasukkan dan kekayaan yang dimilikinya, maka hal tersebut dapat dijadikan untuk memperkuat alat bukti bahwasannya terdakwa melakukan tindak pidana korupsi. disamping itu, penuntut umum tetap berkewajiban membuktikan dakwaannya. Mekanisme pembuktian tidak diatur dalam KUHAP.

Begitu pula dengan Pembuktian dalam TPPU, Pembuktian dalam TPPU terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana.

Hal tersebut diatur dalam Pasal 77 UU No. 8 Tahun 2010 lebih lanjut pada pasal 78 menyatakan dalam pemeriksaan sidang di Pengadilan, hakim memerintahkan terdakwa agar membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana. Untuk membuktikannya, terdakwa dapat melakukan dengan cara mengajukan alat bukti yang cukup. Dalam pemeriksaan TPK dan TPPU terdakwa hanya membuktikan harta kekayaan yang diperoleh bukan merupakan hasil tindak pidana, sedangkan untuk membuktikan Dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa tetap ada pada Jaksa Penuntut Umum.

Ketiga berkaitan dengan Analisa Ratio Decidendi Dalam Studi Putusan Pengadilan Penggabungan Perkara Tindak Pidana Korupsi Dan Tindak Pidana Pencucian Uang, perlu lah kiranya peneliti menerangkan hal hal dibawah ini. Namun sebelumnya peneliti terangkan yang dimaksud dengan *ratio decidendi* adalah *Latin phrase that means the reason for a decision*. Kedua Putusan dalam studi kasus putusan ini keduanya memiliki persamaan yaitu adanya penggabungan Perkara yang dilimpahkan ke pengadilan dengan Jenis dakwaan bersifat kombinasi dari kumulatif dan alternatif yaitu tindak pidana korupsi dan tindak pidana Pencucian Uang. Hakim mempertimbangkan Penggabungan Perkara yang dilakukan Penuntut Umum pada saat melimpahkan perkara di Pengadilan. Hal ini menjadi salah satu Ratio decidendi oleh hakim dalam memvonis terdakwa. Dampak dari penggabungan perkara menjadikan hakim mempertimbangkan dua tindak pidana atau lebih harus diputuskan. Dalam hal seseorang yang diduga melakukan tindak pidana beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana. Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancam terhadap perbuatan itu, tetapi boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga. Namun jumlah keseluruhan tindak pidana yang diputuskan tetap tidak lebih dari 20 tahun (Pasal 12 ayat (4) KUHP "Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi dua puluh tahun."

Pada Akhirnya, Pertimbangan Hakim dalam memutus Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang menjadi fokus utama, dimana Perbaikan dan pembaharuan perundang-undangan dilaksanakan dengan memperhatikan substansi, struktur dan kultur hukum yang tumbuh dalam masyarakat. Sepatutnya Hakim mempertimbangkan setiap hukum yang berlaku, proses pembentukan hukum, dan budaya yang ada di masyarakat. Keselarasan antara Hukum, asas hukum, dan faktor menjadi pengaruh bagaimana hakim seharusnya bersikap. Senada dengan yang dikatakan oleh Gustav Radbruch, hukum harus memenuhi 3 unsur, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Ketiga unsur sangat sulit untuk dapat diimplementasikan bersama.

Para hakim diminta untuk memantapkan profesionalitasnya dalam mewujudkan peradilan yang berkualitas dengan putusan hakim yang eksekutabel berisikan etos kerja (Integritas), pathos (pertimbangan yuridis yang pertama dan utama), filosofis (berintikan rasa keadilan dan kebenaran) dan sosiologis (sesuai dengan tata nilai

budaya yang berlaku di masyarakat), serta logos (diterima dengan akal sehat), agar dapat tercapai kemandirian para penyelenggara kekuasaan kehakiman sebagaimana dalam instruksi Ketua Mahkamah Agung RI Nomor. KMA/015/INSTR/VI/1998, Tanggal 1 Juni 1998 (Margono, 2019).

Berkaitan dengan Unsur Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum merupakan Asas yang harus dipegang oleh setiap hakim dalam memutus perkara. Bagi John Rawls, keadilan itu yang mengandung asas-asas bahwa orang-orang yang merdeka dan rasional yang berkehendak untuk mengembangkan kepentingannya hendaknya memperoleh kedudukan yang sama pada saat memulainya dan itu merupakan syarat yang fundamental bagi mereka yang memasuki perhimpunan yang mereka kehendaki yang mengatakan bahwa keadilan adalah suatu kebijakan politik yang aturan-aturannya menjadi dasar dari peraturan negara dan aturan-aturan ini merupakan ukuran tentang apa yang menjadi hak (Rahardjo, 2000).

Jika Kepastian hukum menyamaratakan hak, asas keadilan bersifat individual. Keadilan bersifat subjektif dan tidak dapat disamaratakan. Keadilan antar individu akan berbeda dengan keadilan dengan individu lainnya. Keadilan merupakan salah satu hal yang harus diwujudkan oleh Pengadilan, serta tidak dapat ditawar, diwujudkan tanpa harus mengorbankan kepentingan masyarakat lain. Dengan demikian keadilan menjadi salah satu tujuan dari hukum dibuat. Mewujudkan keadilan tidak dapat memfokuskan pada hasil akhir, namun pada cara atau mekanisme mewujudkan keadilan. dalam putusan hakim, keadilan menjadi harapan dan harus memenuhi rasa keadilan yang dirasakan oleh para pihak yang berperkara.

UU No. 31 Tahun 1999 dan UU No. 8 Tahun 2010 mengancam seseorang yang melakukan tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang dapat dipidana penjara seumur hidup. Bahkan dalam keadaan tertentu seseorang dapat dipidana dengan hukuman mati. Dalam pelaksanaannya, seseorang yang melakukan tindak pidana korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang akan dikatakan adil jika orang tersebut dihukum pidana penjara seumur hidup atau pidana mati. Tapi dalam keadaan tertentu, hukuman penjara atau hukuman mati tersebut menjadi tidak adil jika diterapkan kepada orang lain, meskipun pasal yang didakwakan sama. Hal ini dikarenakan keadilan tidak terbatas pada apa yang tertulis dalam undang-undang, melainkan apa yang dirasakan oleh individu.

Tujuan Hukum selanjutnya adalah Kemanfaatan. Hukum dapat dikatakan baik ketika memberikan manfaat bagi manusia. Pemikiran hukum dibuat oleh manusia, seharusnya menghasilkan hukum yang memanusiakan manusia. Jeremy Bentham berpendapat bahwa negara dan hukum semata-mata ada hanya untuk manfaat sejati, yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat. Kemudian menurut John Rawls dengan teorinya yang disebut Teori Rawls atau Justice as Fairness (keadilan sebagai kejujuran) menyatakan bahwa hukum itu haruslah menciptakan suatu masyarakat yang ideal, yaitu masyarakat yang mencoba memperbesar kebahagiaan dan memperkecil ketidakbahagiaan (*the greatest happiness of the greatest number people*) (Ali, 2015)

Hukum yang dibuat oleh masyarakat semata-mata untuk menyelesaikan konflik/masalah yang timbul dalam masyarakat. Pada dasarnya hukum menghendaki adanya keserasian antara ketertiban dan ketentraman dalam bermasyarakat. Sehingga diharapkan permasalahan yang timbul tersebut tidak terjadi berlarut-larut dan dapat segera terselesaikan. Namun kemampuan keterbatasan manusia, seringkali hukum yang disusun bersifat umum. Sehingga banyak kekhususan atau beberapa tindak pidana dengan operandi tertentu yang belum dapat disusun secara kompleks dalam aturan hukum. Dalam hal demikian hakim memiliki peran berupa keberanian mengambil sikap sesuai dengan hati nuraninya. Kepastian dan keadilan tidak menjadi jaminan tegaknya supremasi hukum dalam arti hukum yang memberikan kepuasan atau manfaat bagi masyarakat. Sehingga memungkinkan keadilan dan kepastian yang terpenuhi dalam sistem hukum, menjadi sia-sia tanpa memberikan manfaat.

Peraturan Perundang-Undangan Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang terbentuk dilandaskan pada permasalahan negara terkait banyaknya tingkat korupsi yang mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara. Dampak yang ditimbulkan menjalar pada pembangunan nasional di berbagai bidang dan sektor menjadi terhambat. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang dibentuk Dalam rangka mencapai tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, aturan memuat ketentuan pidana yaitu menentukan ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi, dan ancaman pidana mati yang merupakan pemberatan pidana. Selain itu Undang-undang ini memuat juga pidana penjara bagi pelaku tindak pidana korupsi yang tidak dapat membayar pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian negara. Dengan demikian diharapkan dapat menyelesaikan Konflik serta memberikan manfaat tercapainya tujuan Nasional.

Menurut Sudikno Mertokusumo (2005) kepastian hukum pada dasarnya pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Kepastian hukum intinya adalah hukum ditaati dan dilaksanakan. Kepastian hukum itu sendiri dapat diartikan berlakunya hukum secara tegas ditengah-tengah masyarakat. Hal itu sesuai dengan pendapat beberapa ahli hukum, seperti di antaranya, Sudikno Mertokusumo (2005) , yang menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan perlindungan *justitiabelen* terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Van Apeldoorn (2009) berpendapat bahwa "kepastian hukum adalah adanya kejelasan skenario perilaku yang bersifat umum dan mengikat semua warga masyarakat termasuk konsekuensi hukumnya.

Penerapan asas kepastian hukum dalam penegakkan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang menjadi salah satu perhatian khusus. Mengingat penerapan pembuktian terbalik dalam TPK dan TPPU menganut sistem pembuktian terbalik yang rentan akan kesewenang-wenangan dan kriminalisasi (*justitiabelen*), olehnya pembuktian terbalik yang diserahkan kepada terdakwa dilaksanakan secara terbatas. Pelaksanaan penegakkan hukum terhadap TPK dan TPPU tidak boleh menyimpang. Penegakkan hukum tanpa memberikan kepastian juga menjadi sia-sia,

karena hukum yang seharusnya menjadi pedoman akan apa yang dipersilahkan dan apa yang dilarang oleh undang-undang tidak dapat dipergunakan sebagaimana seharusnya dipergunakan. Setidak-tidaknya sampai dengan saat ini Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi telah dicabut 1 kali dan diubah sebanyak 2 kali, dilakukan uji materiil sebanyak 3 kali, dan yang terbaru dicabut sebagian melalui UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Begitu pula dengan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang yang sudah dicabut 1 kali, uji materiil 1 kali dan dicabut sebagian juga dengan UU No. 1 Tahun 2023. Beragamnya modus operandi dalam Tipikor dan TPPU memaksa terjadinya Pembaharuan peraturan perundang-undangan dilakukan demi penyesuaian dan perubahan kultur masyarakat yang ada. Hukum disesuaikan sebagaimana dengan apa yang disampaikan oleh Lawrence M Friedman agar tetap memberikan Kepastian kepada Masyarakat. Bahwa hukum yang berlaku tetap pada bunyinya dan setiap frasa unsur hukum.

Yang terakhir berkaitan dengan Dissenting Opinion. Istilah dissenting Opinion memiliki perbedaan dengan concurring opinion. Dissenting Opinion berarti perbedaan pendapat dengan majelis mayoritas dimulai dari fakta hukum, pertimbangan hukum, hingga amar putusan. Sedangkan Concurring Opinion perbedaan pendapat dengan majelis mayoritas hanya pada amar putusnya. Mantan Hakim Agung Djoko Sarwoko dalam artikel berjudul Dissenting Opinion di Mata Mantan Hakim Agung menerangkan Dissenting Opinion diizinkan, namun jangan sampai hanya karena Dissenting Opinion suatu perkara tidak dapat diputus.

Didalam Kamus Hukum Dissenting opinion adalah *The opinion in which a judge announces his dissent from the conclusions held by the majority of the court, and expounds his own views*. Hal ini dijamin dalam UU Kekuasaan Kehakiman, UU Mahkamah Agung, dan UU Mahkamah Konstitusi yaitu Pasal 14 ayat (3) UU No. 48 Tahun 2009, Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, dan Pasal 45 ayat 10 UU No. 24 Tahun 2003 yang memberikan kebebasan hakim untuk memberikan pendapat hukum yang berbeda dari hakim mayoritas. "Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan."

Pada akhir penulisan, terlepas dari lamanya vonis pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim perkara. Penulis sampaikan bahwasannya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah tepat dan berwenang untuk memeriksa berkas perkara yang dilimpahkan oleh Penuntut Umum atas Penggabungan Perkara/ Concursus Realis Tindak Pidana Korupsi yang dibarengi dengan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dalam Putusan Perkara Nomor: 16/Pid.Sus/Tpk/2015/Pn/Jkt.Pst dan Penggabungan Perkara/ Concursus Realis Tindak Pidana Korupsi yang dibarengi dengan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Permufakatan Jahat untuk melakukan Tindak pidana dalam Putusan Perkara Nomor: 38/Pid.Sus/Tpk/2020/Pn/Jkt.Pst. hal ini dikarenakan Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang, serta permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana dipandang sebagai tindakan yang berdiri sendiri. Tindak pidana tersebut merupakan tindakan-tindakan sejenis, tetapi bukan sebagai perwujudan dari satu kehendak.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat juga telah tepat penggunaan mode pembuktian *process orde* dalam memeriksa perkara *Concursus Realis*. Pengadilan Jakarta Pusat mempertimbangkan dakwaan kesatu primair. Apabila dakwaan kesatu primair terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan kembali. Begitu pula dengan dakwaan kumulatifnya apabila dakwaan kesatu Primair terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan kembali. Hal ini dikarenakan dalam penyusunan dakwaan kumulatif yang telah disusun oleh Penuntut Umum dari hukuman terberat sampai dengan ringan. Dengan demikian putusan yang dijatuhkan menjadi putusan dengan ancaman terberat yang diancamkan pada terdakwa.

Pada poin diatas hakim telah tepat mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana, namun tetap mempertimbangkan setiap asas keadilan, manfaat, dan kepastian hukum. Disamping itu Penggabungan Perkara/ *Concursus Realis* Tindak Pidana Korupsi yang dibarengi dengan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dalam Putusan Perkara Nomor: 16/Pid.Sus/Tpk/2015/Pn/Jkt.Pst dan Penggabungan Perkara/ *Concursus Realis* Tindak Pidana Korupsi yang dibarengi dengan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Permufakatan Jahat untuk melakukan Tindak pidana dalam Putusan Perkara Nomor: 38/Pid.Sus/Tpk/2020/Pn/Jkt.Pst yang dilakukan adalah upaya memenuhi Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan; *Plea Bargaining System*; *Deffered Prosecution Agreement*; dan *Restorative Justice* tanpa melakukan kriminalisasi pada Pelaku tindak pidana Korupsi.

4. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas maka disimpulkan bahwa urgensi penggabungan perkara (*conkursus realis*) dalam tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang adalah upaya menghindari tindakan kriminalisasi terhadap seseorang yang diduga memperoleh harta kekayaannya dari tindak pidana. Namun tetap memberikan kepastian hukum bagaimana memulihkan kerugian Keuangan dan Kekayaan Negara atas Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dalam asas Peradilan cepat, sederhana, biaya ringan. Dalam memutus perkara TPK dan TPPU dalam Putusan Perkara Nomor: 16/Pid.Sus/Tpk/2015/Pn/Jkt.Pst dan Putusan Perkara Nomor: 38/Pid.Sus/Tpk/2020/Pn/Jkt.Pst Hakim telah mempertimbangkan tepat penggunaan mode pembuktian *process orde* dalam memeriksa perkara *Concursus Realis*. Dengan digabungkannya perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana pencucian uang dengan jenis dakwaan kombinasi dan kumulatif, maka dalam pembuktian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi mempertimbangkan dakwaan kesatu primair, Apabila dakwaan kesatu primair terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan kembali. Begitu pula dengan dakwaan kumulatifnya apabila dakwaan kesatu Primair terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan kembali. Pada akhirnya penggabungan perkara memberikan ancaman Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancam terhadap perbuatan itu, dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga. Namun jumlah keseluruhan tindak pidana yang diputuskan tetap tidak lebih dari 20 tahun (Hukum Positif Indonesia Pasal 14 ayat (2) KUHP). Disarankan

perlu adanya penegasan petunjuk pelaksanaan pemeriksaan kekayaan terdakwa yang berprinsip follow the money demi memaksimalkan pengembalian kerugian keuangan negara, karena pada praktiknya, seringkali hasil kekayaan pejabat korupsi merupakan hasil beberapa tindak pidana korupsi yang dilakukan dengan tempus dan locus yang berbeda. Diperlukan juga penegasan batasan penuntut umum dalam melakukan penyitaan dan penelusuran sumber harta kekayaan terdakwa atas dugaan tindak pidana korupsi. Hal ini guna mengurangi tindakan kriminalisasi, kepada terdakwa yang disita seluruh harta kekayaannya hanya karena dugaan satu peristiwa tindak pidana yang nilainya jauh dibawah seluruh harta kekayaan terdakwa. Selain itu juga perlu dimaksimalkan pembuktian oleh penuntut umum dalam penggabungan perkara TPK dan TPPU, sehingga ratio decidendi oleh hakim dalam memutuskan suatu perkara diharapkan sesuai dengan dakwaan yang dituntut terhadap terdakwa. Disamping itu, perlu ditanamkan integritas, dan independensi kepada setiap hakim guna menjunjung peradilan tanpa intervensi, baik politik, maupun masyarakat.

Referensi

- Ali, A. (2015). *Menguak Tabir Hukum: Ed. 2*. Kencana.
- Apeldoorn, L. J. Van. (2009). *Inleiding Tot De Studie Van Het Nederlandse Recht, diterjemahkan oleh Oetarid Sadino, Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Broom, H. (1870). *A Selection of Legal Maxims: Classified and Illustrated*. W. Maxwell & son.
- Hamzah, A. (2005). *Pemberantasan korupsi: melalui hukum pidana nasional dan internasional*.
- Kristiana, Y. (2015). *Pemberantasan tindak pidana pencucian uang: Perspektif hukum progresif*. Thafa Media.
- Margono. (2019). *Asas keadilan, kemanfaatan & kepastian hukum dalam putusan hakim*. Sinar Grafika.
- Prahassacitta, Vidya. (2018). "Kewenangan KPK dalam Menyidik dan Menuntut Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang", diakses dalam <https://business-law.binus.ac.id/2018/02/27/kewenangan-kpk-dalam-menyidik-dan-menuntut-perkara-tindak-pidana-pencucian-uang/> pada 06 November 2021.
- Prayatna, Erisamdy. "Gabungan Tindak Pidana (Concursus, Samenloop)", diakses dalam <https://www.erisamdyprayatna.com/2020/10/gabungan-tindak-pidana-concursus.html>, tanggal 17 Juni 2022.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Putusan Nomor 77/PUU-XII/2014 tanggal 12 Februari 2015.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu Hukum (Cetakan ke-V)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ruba'i, M. (2021). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Media Nusa Creative (MNC Publishing).
- Ruslan Renggong. (2021). *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik di Luar KUHP Edisi Revisi*. Prenada Media.
- Sudikno, M. (2005). *Mengenal hukum suatu pengantar*. Liberty, Yogyakarta.
